



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Desember 1993, umur 27 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Nomor HP. 0821-9143-0208, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juni 1993, umur 28 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman Jalan Drs. H. Acmad Arbie, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 16 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan dirumah Penghulu di Kelurahan Bulotadaa Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Wali Nikah Kakak

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat bernama **Hilman Mokoginta**, dan yang menikah adalah penghulu yaitu **Syamsudin Balango** (Almarhum), adapun yang menjadi saksi adalah Saudara Sepupu bernama **James Kamaru** dan **Onis Jafar** dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri);

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai pisah dan telah di karuniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- Faradhita Rahmadani Helingo binti Didin Helingo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Agustus 2010, umur 11 tahun;
- Chairullnisa Priscilla Helingo binti Didin Helingo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Oktober 2013, umur 7 tahun;
- Nabila Zeraiya Helingo binti Didin Helingo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Agustus 2019, umur 2 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan dan bekerja;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat marah;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama

Cahaya Mokoginta, hal tersebut diakui oleh Tergugat sendiri;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan November 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan hingga

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaraang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2010;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikumulasi antara perkara pengesahan nikah dan cerai gugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa pembuktian dalam perkara permohonan pengesahan nikah dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya namun Penggugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan itsbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan cerai Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan sekaligus kumulasi pengesahan nikah dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan cerai Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 18 Juni 2010 di Kelurahan Bulotadaa Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dinikahkan oleh penghulu bernama Syamsudin Balango, wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Hilman Mokoginta, maharnya adalah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh James Kamaru dan Onis Jafar. Buku Nikah Penggugat tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sibatana, xxxx xxxxxxxxxx karena tidak terdaftar. Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, saat marah Tergugat memukul Penggugat, selain itu juga disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Cahya Mokoginta, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat memohon agar Majelis Hakim mensahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menenuhi syarat dan rukun untuk disahkan ? dan apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti pengesahan nikahnya namun Penggugat tidak datang ke persidangan meskipun telah diberitahukan secara resmi dipersidangan dan juga telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut namun Penggugat tetap tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti memenuhi syarat dan rukun pernikahan, karena itu permohonan pengesahan nikah Penggugat sebagaimana **petitum angka 2** gugatan Penggugat sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat ditolak maka dalil gugatan cerai Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena perkara gugatan cerai *asesoir* atau satu keasatuan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan pengesahan nikah maka **petitum angka 3** gugatan cerai Penggugat juga ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya seluruh dalil gugatan cerai Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Drs. Syafrudin Mohamad, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.
Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 600.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)